



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG BOYOLALI DENGAN PENGADILAN AGAMA BOYOLALI TENTANG PENGIRIMAN SURAT DAN DOKUMEN

Nomor: 161/PENJUALAN/PRANSILAN/IV/BI/0921 - WII-A25/3265/HWV.01.1/1X/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-09-2021) bertempat di Boyolali, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nola Wahyuni

Jabatan Kepala Kantor Cabang Boyolali berkedudukan di Jl. Pandanaran No 64 Boyolali, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut disebut PIHAK PERTAMA".

2. Eldi Harponi

: Jabatan Ketua Pengadilan Agama Boyolali, yang berkedudukan dan beralamatkan di Jl. Raya Solo Semarang Km.23, Pomah, Mojosongo, Kec. Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dalam Jabatannya tersebut berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Boyolali, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pengadilan Agama Boyolali yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam di bidang tertentu di wilayah Kabupaten Boyolali
- 3. Bahwa PIHAK KEDUA membutuhkan layanan jasa pengiriman yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

Telah dibaca dan disetujui oleh:
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

4. Bahwa untuk mewujudkan upaya sinergi dan optimalisasi didalam pemanfaatan potensi masing-masing PIHAK, maka dibutuhkan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK dalam rangka layanan pengiriman dan distribusi kiriman Surat dan Dokumen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang layanan pengiriman dan distribusi kiriman Surat dan Dokumen. (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1 DEFINISI

- Kiriman adalah adalah surat, dokumen milik PIHAK KEDUA yang telah dikemas sedemikan rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diserahkan kepada Penerima sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- 2. Penerima adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
- Pekerjaan adalah distribusi Kiriman PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian.
- 4. Pos Express adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- Pos Kilat Khusus adalah layanan prioritas untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan SWP H+2 sampai dengan H+12 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- 6. Resi adalah bukti pengiriman yang dibuat dan didistribusikan oleh PIHAK PERTAMA yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai : bukti pengeposan, bukti penyerahan Kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan Penerima atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman
- Standar Waktu Penyerahan, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal entri kiriman di loket kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima tidak termasuk Hari Libur.
- 8. Daftar Pengiriman adalah daftar pengantar kiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail isi Kiriman, serta keterangan lain sebagai bukti serah terima Kiriman yang akan dijemput oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani PARA PIHAK. Daftar Pengiriman diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy. Adapun contoh format Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- 9. Hari Kerja adalah 6 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kecuali hari Minggu, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- 10. Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- Bea Jaminan Ganti Rugi adalahsejumlah nilai/besaran uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai biaya perlindungan tambahan atas kirimannya.
- 12. Jaminan Ganti Rugi adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas Kirimannya jika terjadi Keterlambatan, Rusak, dan Hilang.
- 13. Nilai Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah besar/nilai barang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi
- 14. Ganti Rugi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal kiriman mengalami Keterlambatan, Rusak atau Hilang.
- 15. **Kerugian** adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomi yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Hilang, Rusak terhadap Kiriman .



- 16. Keterlambatan adalah dilampauinya SWP suatu Kiriman.
- 17. Rusak adalah berubahnya fungsi, sifat, atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi Kiriman sehingga mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomis isi kiriman tersebut selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 18. Hilang adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- Tarif Publish atau Published Rate adalah tarif layanan Jasa PIHAK PERTAMA yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- 20. **Biaya Pengiriman** adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- 21. Biaya Pengeposan adalah biaya yang ditetapkan pada saat Pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Kiriman Paket, dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
- 22. Invoice/Surat Tagihan adalah surat yang memuat jumlah transaksi pengiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi Pihak Kedua termasuk denda jika ada dalam suatu periode tertentu.
- 23. *Pick Up* adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** pada alamat dan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan penjemputan kiriman, distribusi/Pengiriman Kiriman milik PIHAK KEDUA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK PERTAMA dengan Layanan Pos Express, Pos Kilat Khusus, untuk tujuan di dalam negeri.
- Selain jasa pengiriman, Fasilitas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA adalah Fasilitas pick up service dimana PIHAK PERTAMA akan menjemput kiriman PIHAK KEDUA untuk kiriman dengan jumlah dan berat tertentu serta dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati.

# Pasal 3 SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN KIRIMAN

- 1. Semua Kiriman harus memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA antara lain mengenai ukuran, berat, isi, dan alamat Kiriman.
- PIHAK KEDUA wajib membungkus atau mengemas Kiriman sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan pembungkusan atau pengemasan terhadap semua kiriman yang akan dikirim oleh PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA harus menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat PIHAK KEDUA beserta Penerimanya, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini:
  - Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
  - 2. Nama kelurahan/desa.
  - Nama kecamatan.
  - Nama Kabupaten/kabupaten dan nama Propinsi.
  - 5. Nomor kodepos
  - Nomor Telpon/HP
- 4. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan dicantumkan pada Daftar Pengiriman mengenai spesifikasi Kiriman yang akan dikirimkan.
- Jadwal pick up atau penjemputan Kiriman dilakukan 1 (satu) kali setiap Hari Kerja, mulai hari Senin s.d. Jumat pukul 08,00 s.d. 16.00.
- 6. Pembatalan atas permintaan penjemputan sebagaimana jadwal dimaksud ayat 5 Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat pukul 16,00 pada 1 (satu) hari kerja sebelum penjemputan dilakukan.

Telah dibaca dan disetujui oleh : Palaf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

- 7. Penyerahan Kiriman dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menggunakan Daftar Pengiriman, yang memuat kolom: nomor, nama, nomor handphone/telepon, alamat Penerima, kodepos, jenis dan nilai atau harga dari isi kiriman/barang, dan keterangan sesuai dengan format pada Lampiran 1 Perjanjian ini yang ditandatangani oleh petugas PARA PIHAK.
- 8. Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini berfungsi sebagai bukti serah terima Kiriman dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Kiriman yang telah diserahkan kepada PIHAK PERTAMA di lokasi kantor PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dalam pengirimannya hingga diserahkan kepada Penerima.
- Kiriman setelah sampai di Kantorpos tujuan akan diproses lebih lanjut untuk diserahkan kepada Penerima yang nama dan alamatnya tertera pada sampul kiriman dan Resi.
- Sebagai bukti bahwa pengiriman dokumen telah sampai, PIHAK PERTAMA wajib mengisi formulir konfirmasi serta mengunggah foto penerima produk ke link google form yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 12. Dalam hal kiriman tidak dapat diserahkan kepada Penerima, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menyerahkan kepada Penerima Pengganti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyerahan di kantor: Atasan langsung, Sekretaris, Resepsionis kantor dan/ atau front office atau Satpam internal kantor;
  - Penyerahan di rumah: suami/istri, orang lain yang tinggal serumah yang telah dewasa, atau asisten rumah tangga;
  - c. Penyerahan Kiriman kepada Penerima Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, Penerima yang bertalian menandatangani Resi sebagai bukti serah.
- 13. Pengembalian kiriman diatur sebagai berikut:
  - a. Kiriman yang tidak berhasil diserahkan kepada penerima atau penerima pengganti pada antaran pertama, maka PIHAK PERTAMA selanjutnya akan melakukan antaran ulang pada hari yang berbeda.
  - b. Apabila pada antaran berikutnya, kiriman tidak dapat diserahkan pada Penerima atau Penerima Pengganti lagi, maka untuk pengembalian kiriman (termasuk kiriman yang ditolak oleh Penerima karena alasan tertentu) akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa menunggu permintaan dari PIHAK KEDUA.

## Pasal 4 TARIF KIRIMAN

1. Tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KEDUA adalah Tarif umum terbaru yang berlaku di PIHAK PERTAMA (*Published rate*) sesuai dengan jenis layanan yang digunakan sebagai berikut:

		Tarif			
Tujuan Kiriman	Jenis Layanan	Per pucuk	Tingkat Berat	Keterangan	
Boyolali	Pos Kilat Khusus	Rp 10.000,- /	0 - 1 kg	Berat di atas 1 kg dikenakan tarif publish	
Regional,	Pos Express	Tarif	0 - 30 Kg	-	
Nasional	Pos Kilat Khusus	Publish	0 - 30 Kg	-	

- Apabila terjadi perubahan atas Tarif Publish sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka kiriman PIHAK KEDUA secara langsung dikenakan penyesuaian tarif published yang baru yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- Atas perubahan dan pemberlakuan Tarif yang baru sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam waktu paling lambat selama 6 (enam) hari kerja.

Telah dibaca dan disetujul oleh:
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

- Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pemberlakuan tarif yang baru, PIHAK KEDUA wajib memberikan tanggapan untuk menerima atau menolak pemberlakuan tarif yang baru.
- Apabila tidak tercapai kesepakatan atas pemberlakuan tarif baru sebagaimana dimaksud ayat 3
  Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal
  diterimanya surat jawaban PIHAK KEDUA yang menyatakan ketidak setujuannya.
- Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak dikenakan PPN sebesar 1% (satu perseratus).
- 8. Tarif Kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini belum termasuk Bea Jaminan Ganti Rugi apabila PIHAK KEDUA menginginkan perlindungan tambahan atas kirimannya yang berisi barang (paketpos).
- Tarif sebagaimana ayat 1 pasal ini termasuk biaya untuk pengembalian kiriman (retur) dan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tanpa harus ada permintaan dari PIHAK KEDUA.

## Pasal 5 TATA CARA PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN BIAYA PENGIRIMAN

**PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembayaran Biaya Pengiriman setiap melakukan transaksi pengiriman surat dan dokumen secara tunai kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

#### Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran biaya pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- b. Memperoleh informasi atas data kiriman (isi, jumlah dan atau berat kiriman) secara benar dari PIHAK KEDUA.

#### Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan jasa layanan pengiriman dan fasilitas lainnya kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian ini.
- b. Bertanggung jawab atas keamanan dan menghindari kerusakan pada kiriman selama proses pengiriman hingga diserahkan kepada penerima/Penerima Pengganti yang berhak.
- c. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap kiriman yang rusak, hilang atau terlambat sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

## 3. Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima jasa layanan pengiriman dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perjanjian.
- b. Memperoleh jaminan keamanan dan keutuhan kiriman, serta ketepatan waktu atas kiriman yang dikirimkan hingga diserahkan kepada Penerima/Penerima Pengganti
- c. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA apabila kiriman rusak, hilang, berkurang atau terlambat.

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Melakukan pembayaran biaya pengiriman secara tuna atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- b. Memenuhi persyaratan pengiriman yang telah ditantukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 4 Perjanjian ini.



#### Pasal 7 KEHILANGAN

- PIHAK PERTAMA bersedia menjamin dan bertanggungjawab atas kehilangan Dokumen sejak diterima dari PIHAK KEDUA hingga diserahkan kepada Penerima/Penerima Pengganti yang berhak.
- Apabila terjadi kehilangan Dokumen yang menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bersedia menerbitkan kembali Dokumen Kependudukan tersebut dengan syarat PIHAK PERTAMA melampirkan Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian.

## Pasal 8 KOMUNIKASI PARA PIHAK

 Pemberitahuan, korespondensi/surat menyurat atau komunikasi lainnya harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan masing-masing PIHAK dan dilakukan dengan cara mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Kilat Khusus, atau Email (harus meminta tanda terima).

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA			
Jabatan Kepala Kantor		Ketua			
Kantor	Kantor Cabang Boyolali 🗸	Pengadilan Agama Boyolali			
Alamat	Jl. Pandanaran no. 64 Boyolali 57311				
Telp	0276-322116	0276-321014			
Fax	0276-321006	0276-321599			
E-mail	573kkp@posindonesia.co.id	pa_byl@yahoo.co.id			

- 2. Apabila salah satu PIHAK melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- Masing-masing PIHAK menunjuk contact person (PIC) yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA Mubarok, S.H.				
Nama	Farid					
Bagian Manajer Penjualan		Kabag Panitra Muda Hukum				
Alamat	Jl. Pandanaran no. 64 Boyolali 57311	Jl. Raya Solo Semarang No.Km.23, Pomah, Mojosongo, Kabupaten Boyolali				
Telp/HP	0852-6325-6969	0276-321014				
E-mail	farid91@posindonesia.co.id	pa_byl@yahoo.co.id				

## Pasal 9 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

 Masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.

Paraf dihak Pertama Paraf Pinak Kedua

- Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- Masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian salah satu PIHAK dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

#### Pasal 10 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, terhitung mulai tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (01-09-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (31-08-2023).
- Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- 4. PARA PIHAK secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
- 5. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

#### Pasal 11 KERAHASIAAN

- 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk tidak memberitahukan, membocorkan, menyebarluaskan, memperbanyak, menggandakan atau memisahkan dan menguasai hasil pemisahan atas setiap dokumen atau bagian lain dari informasi dan data, dan atau membuka informasi yang menyangkut rahasia PIHAK KEDUA, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA, serta setiap informasi atau keterangan, dokumen, mated, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil Pekerjaan.
- 2. PIHAK PERTAMA hanya diperbolehkan untuk menggunakan informasi, data dan dokumen yang diserahkan PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan menggunakan baik sebagian atau seluruh informasi, data atau dokumen untuk kepentingan PIHAK PERTAMA selain untuk tujuan kerja sama yang diatur dalam Perjanjian tanpa persetujuan tertulis PIHAK KEDUA dan/atau pengguna jasa.
- Salah satu PIHAK akan memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam hal diperkirakan adanya kebocoran informasi rahasia atau penggunaan informasi yang tidak sah untuk kemudian dilakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kebocoran informasi rahasia tersebut.
- 4. Segala bentuk publikasi atau pernyataan publik lainnya oleh salah satu PIHAK, baik langsung maupun tidak langsung, secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk elektronik terhadap hal apapun yang berkaitan dengan Perjanjian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PIHAK lainnya, termasuk dalam hal mempromosikan fasilitas dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
- Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh, kecuali disepakati lain atau diatur lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pillak Pertama Paraf Pillak Kedua

6. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini oleh salah satu PIHAK dan/atau karyawan salah satu PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah.
- Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal
  ini tidak mencapai mufakat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak perselisihan
  terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut
  melalui Pengadilan Negeri Boyolali.

#### Pasal 13 EVALUASI

- PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 2. **PIHAK KEDUA** akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja *Pick Up* dan kinerja antaran.
- 3. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

# Pasal 14 SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Yang dimaksud dengan Sebab Kahar atau force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Yang dapat digolongkan keadaan force majeure adalah :
  - a. Peperangan;
  - b. Kerusuhan;
  - c. Revolusi;
  - d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
  - e. Pemogokan;
  - f. Kebakaran;
- 3. Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- 5. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

Telah dibaca dan disetujui oleh:
Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

- Atas akibat force majeure tersebut PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimakasud dalam Perjanjian ini.
- 7. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang tidak mengalami force majeure berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami force majeure.

#### Pasal 15 LAIN-LAIN

- Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Penambahan (addendum) dan/atau Ubahan (Amendment) Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- 2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.
- Tidak ada PIHAK yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut.
- 4. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing **PIHAK**, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** setelah Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG BOYOLALI

NOLA WAHYUNI Kepala Kantor PIHAK KEDUA PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

> LDI HARPONI Ketua

## Lampiran 1

## **DAFTAR PENGIRIMAN**

No	Tanggal Pengambilan	Deskripsi Barang	Nilai Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP Penerima	Keterangan
1							
2							
3		3387/M31303334448					

Tanggal.....

DISERAHKAN OLEH PIHAK KEDUA

DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN NAMA

TANDATANGAN NAMA

Telah dibaca dan disetujui oleh:
Para Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua